



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 332 K/TUN/TF/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANGUN MAHKOTA PERKASA, tempat kedudukan di Kota Makassar, yang diwakili oleh Muhammad Nur Kusain, S.H., M.H., jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada Gazali Abd. Rahman, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Gazali Abd. Rahman, S.H., dan rekan, beralamat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasrun Bukia, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/0714/HKM/VII/2022, tanggal 11 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bangun Mahkota Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012, tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bangun Mahkota Perkasa tertanggal 16 Desember 2012 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen Izin Pertambangan PT Bangun Mahkota Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012, tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bangun Mahkota Perkasa tertanggal 16 Desember 2012 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Kewenangan mengadili;
- *Legal Standing*;
- Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 74/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 23 November 2022 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 3/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2023, kemudian

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 3/B/2023/PT.TUN.MKS, tertanggal 28 Februari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 74/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 23 November 2022 tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 74/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 23 November 2022 tersebut;
4. Menyatakan batal Tindakan Termohon Kasasi yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bangun Mahkota Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.15/DESDM/XII/-18 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Produksi Kepada PT Bangun Mahkota Perkasa tertanggal 16 Desember 2012 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
5. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk menyerahkan dokumen izin Pertambangan PT Bangun Mahkota Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.15/DESDM/XII/2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Produksi Kepada PT Bangun Mahkota Perkasa tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2012 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 26 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya mendalilkan tidak pernah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan Keputusan Tata Usaha Negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- Bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.015/DESDM/XI1/2012 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bangun Mahkota Perkasa tertanggal 16 Desember 2012, secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, dan sampai batas yang ditentukan, yakni

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

- Bahwa terhadap *petitum* Penggugat yang juga memohon agar Tergugat menyerahkan seluruh kelengkapan dokumen pendukung pertambangan lainnya milik Penggugat selain daripada dokumen IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, diketahui bahwa Penggugat telah membuktikan dokumen pendukung lainnya dari IUP Operasi Produksi Milik Penggugat sebagai syarat administratif, syarat teknis, syarat finansial serta syarat lingkungan hidup, dan berdasarkan ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan untuk mengevaluasi secara komprehensif dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi administratif, teknis, finansial, dan lingkungan hidup berada pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut membawa implikasi yuridis bahwa untuk selanjutnya dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat beserta dokumen pendukung lainnya harus diserahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral oleh Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bangun Mahkota Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.015/DESDM/X11/2012 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bangun Mahkota Perkasa tertanggal 16 Desember 2012 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen Izin Pertambangan PT Bangun Mahkota Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.015/DESDM/XI1/2012 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bangun Mahkota Perkasa tertanggal 16 Desember 2012 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 3/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 28 Februari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 74/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 23 November 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANGUN MAHKOTA PERKASA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Putusan Nomor 3/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 28 Februari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 74/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 23 November 2022;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/TF/2023



MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT Bangun Mahkota Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bangun Mahkota Perkasa tertanggal 16 Desember 2012 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen Izin Pertambangan PT Bangun Mahkota Perkasa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bangun Mahkota Perkasa tertanggal 16 Desember 2012 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/TF/2023